



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN:
1840/UN48.14/PP/2020**

**STANDAR TAMBAHAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL:
27/10/2020**

REVISI: 0

STANDAR MAHASISWA

HALAMAN: 11

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai</p>	<p>1.1. Visi Pascasarjana Menjadi Pascasarjana unggul berlandaskan falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045</p> <hr/> <p>1.2. Misi Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas <hr/> <p>1.3. Tujuan Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	<p>1.4. Penciri Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif

<p>2. Rasional Penetapan Standar Mahasiswa</p>	<p>Untuk menjadi Pascasarjana yang unggul, tentu kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya harus selalu diperhatikan. Mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah perguruan tinggi. Kualitas mahasiswa yang baik menjadi salah satu tolak ukur perguruan tinggi yang bermutu. Oleh karena itu, universitas, fakultas, dan program studi wajib menjaga kualitas mahasiswa yang dimilikinya yang dapat diwujudkan dalam konsistensi menjaga kualitas dari aspek input mahasiswa, keunggulan atau daya tarik program studi, peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan. Dalam upaya menjaga kualitas input mahasiswa, perguruan tinggi menerapkan beberapa mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru. Terdapat dua jalur utama seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, yaitu jalur seleksi secara nasional dan jalur seleksi secara mandiri.</p> <p>Tingginya minat calon mahasiswa / pelamar pada sebuah perguruan tinggi tidak terlepas dari kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Sebuah perguruan tinggi sudah sepatutnya senantiasa berusaha memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa. Berbagai layanan yang diberikan seperti pelayanan akademik, pelayanan bimbingan dan konseling, pelayanan minat dan bakat, pelayanan pembinaan soft skills, pelayanan beasiswa, pelayanan kesehatan serta layanan kewirausahaan akan ikut memegang peran dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.</p> <p>Mengingat mahasiswa merupakan aset nasional dan sumber daya insani yang strategis maka perlu diberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri secara utuh dan bertanggung jawab. Sebagai sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan sekaligus merupakan mitra dosen dalam proses belajar mengajar yang dialogis. Sedangkan dalam proses pengembangan diri mahasiswa, para pembimbing kemahasiswaan senantiasa menunjukkan sikap ulur tangan dan sedikit mungkin campur tangan. Demikian pula dalam menata organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi senantiasa berpegang pada prinsip “dari, oleh dan untuk mahasiswa”. Sebagai unsur terpelajar dari generasi muda, mahasiswa diharapkan senantiasa peka terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diberi peluang untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Sebagai warga negara yang telah dewasa mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lainnya.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Mahasiswa dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Direktur</p> <p>3.2 Penetapan</p>

<p>untuk Mencapai Standar Mahasiswa</p>	<p>Penetapan Standar Mahasiswa ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur I, dan Koordinator Program Studi.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Wakil Direktur I dengan persetujuan Direktur</p>	
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>4.1. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik..</p> <p>4.2. Seleksi mahasiswa baru adalah memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).</p> <p>4.3. SMBJM (Seleksi Masuk Bersama Jalur Mandiri) adalah sistem seleksi masuk dengan ujian tulis berbasis cetak atau komputer yang dilaksanakan Universitas Pendidikan Ganesha secara mandiri.</p> <p>4.4. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.</p> <p>4.5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.</p>	
<p>1. Pernyataan Isi Standar Mahasiswa</p>	<p>A.0 4.01</p>	<p>Pimpinan Pascasarjana wajib menyusun rencana kegiatan promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas serta meningkatkan jumlah pelamar.</p>
<p>a</p>	<p>A.0 4.02</p>	<p>Wakil Direktur I wajib berkoordinasi dengan Bagian Humas dan UPT TIK melaksanakan kegiatan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan.</p>

A.0 4.03	Pimpinan Pascasarjana wajib menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri atau SMBJM yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
A.0 4.04	Pimpinan Pascasarjana wajib membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor.
A.0 4.05	Pimpinan Pascasarjana wajib menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan jurusan/program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
A.0 4.06	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan penerimaan mahasiswa baru yang memberikan akses yang luas kepada masyarakat dari berbagai negara, berbagai daerah, berbagai golongan, termasuk golongan berkebutuhan khusus yang ditinjau setiap tahunnya.
A.0 4.07	Wakil Direktur I membuat dan mensosialisasikan laporan penerimaan mahasiswa baru untuk masing-masing jalur yang telah dilaksanakan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha setiap tahun.
A.0 4.08	Wakil Direktur I Melalui GKM Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara sampling dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha setiap tahun.
A.0 4.09	Pimpinan Pascasarjana wajib menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
A.0 4.10	Pimpinan Pascasarjana wajib menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan untuk mahasiswa
A.0 4.11	Pimpinan Pascasarjana berkoordinasi dengan UPT terkait, menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.

	A.0 4.12	Pimpinan Pascasarjana menetapkan kebijakan pembinaan dan peningkatan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.
2. Strategi Pelaksanaan Standar Mahasiswa	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	A.04.01 s.d. A.04.08	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 2) Rektor menunjuk Wakil I untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 3) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 4) Rektor melalui LP3M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 5) Rektor melalui LP3M melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.
	A.04.09 s.d. A.04.12	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan. 2) Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor III dan UPT terkait, seperti UPT PKKM dan UPT BK. 3) Wakil Rektor III melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan. 4) LP3M melalui Pusat Penjaminan Mutu melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.
	A.04.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas membentuk tim promosi universitas. 2. Pimpinan Universitas berkoordinasi dengan Tim promosi mempersiapkan segala bentuk bahan dan media sosialisasi Universitas yang informatif untuk calon mahasiswa baru.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing jalur 2. Panitia penerimaan mahasiswa baru bertanggung jawab kepada rektor terkait kelancaran proses seleksi penerimaan mahasiswa baru 3. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas dan UPT terkait menyusun dan menetapkan pedoman-pedoman layanan kemahasiswaan

		2. Pimpinan Universitas dan UPT terkait sosialisasi terkait prosedur layanan kemahasiswaan 3. Pusat Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terkait layanan yang diberikan					
		Universitas, Fakultas/Pascasarjana, atau jurusan membuat program-program sebagai upaya peningkatan prestasi mahasiswa.					
3. Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	A.04.01	Tersedia program, kegiatan dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjangkau calon mahasiswa berkualitas	Terse dia	Tersedi a	Terse dia	Tersed ia	Tersedia
	A.04.02	Rasio Lulus Seleksi : Peminat					
		a. Diploma	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5
		b. Sarjana	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5
		c. Magister dan Doktor	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5
	A.04.03	Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing jalur	Terse dia	Tersedi a	Terse dia	Tersed ia	Tersedia
	A.04.04	Terbentuknya panitia penerimaah mahasiswa baru yang ditetapkan dengan SK Rektor	Terse dia	Tersedi a	Terse dia	Tersed ia	Tersedia
A.04.05	Rasio Daya Tampung						
A.04.06	Persentase mahasiswa baru yang berasal	15%	20%	25%	35%	40%	

		dari luar Provinsi Bali					
A.04.06	Adanya mahasiswa asing yang berasal dari negara ASEAN dan non-ASEAN	5 orang	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang	
A.04.06	Peresentase mahasiswa baru yang berasal dari masyarakat ekonomi lemah	15%	20%	25%	35%	40%	
	Terdapat mahasiswa baru berkebutuhan khusus	2	4	6	8	10	
A.04.07	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penerima Mahasiswa Baru.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
A.04.08	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaporkan ke pimpinan Universitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
A.04.09	Tersedianya instrument dan tata cara penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
A.04.10	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

		pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa dan kesehatan.					
A.04.11	Tersedianya Dokumen formal kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala (3) perencanaan karir (4) pelatihan melamar kerja (5) layanan penempatan kerja	Terse dia	Tersedi a	Terse dia	Tersed ia	Tersedia	
A.04.12	Pencapaian prestasi mahasiswa di bidang Akademik						
	a. Provinsi/Wilayah						

		b. Nasional					
		c. Internasional					
	A.04.12	Pencapaian prestasi mahasiswa di bidang Non Akademik					
		a. Provinsi/Wilayah					
		b. Nasional					
		c. Internasional					
4. Dokumen terkait Standar Mahasiswa	8.1 Dokumen Standar Kemahasiswaan 8.2 POB layanan-layanan kepada mahasiswa						
5. Referensi Standar Mahasiswa	9.1 Referensi Internal 1) Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 2) Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 3) Rencana Strategis Pascasarjana Undiksha 2020-2024 4) POB SNMPTN, SBMPTN, SMBJM 9.2 Referensi Eksternal 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi. 7) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.						

